



PUTUSAN

Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VINSEN URUNG.**
Tempat Lahir : Topak.
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/01 Juli 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Operator SPBU Mbaumuku.
Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **VINSEN URUNG** pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014, sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di SPBU Mbaumuku, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Setiap orang yang melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal saat Terdakwa bekerja sebagai operator SPBU Mbaumuku sedang melayani pembelian BBM bersubsidi jenis premium, kemudian datang Maksimus Santus membawa 2 (dua) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter dengan menggunakan sepeda motor jenis Smash warna merah hitam dengan Plat Nomor EB 5718 EE untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis premium yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Maksimus Santus "mana surat rekomendasi untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM bersubsidi jenis premium dengan menggunakan jerigen” kemudian dijawab oleh Maksimus Santus “surat rekomendasinya saya lupa bawa dan karena hari Minggu Kantor Distamben tidak buka, mau pulang kekampung takut bensin di SPBU sudah habis” kemudian karena kasihan Terdakwa tetap mengisi BBM jenis premium ke jerigen milik Maksimus Santus, lalu Maksimus Santus membayar uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor smash Maksimus Santus menuju kerumahnya dengan membawa 2 (dua) buah jerigen berisi BBM bersubsidi tersebut untuk dijual lagi oleh Maksimus Santus kepada masyarakat.

Bahwa pada SPBU tersebut sudah ada surat pemberitahuan tentang larangan pembelian BBM bersubsidi tanpa adanya surat rekomendasi dari dinas pertambangan Nomor 02/PTHSS/VII/2013 yang dikeluarkan oleh PT Hosana Satria Sejati SPBU 54.865.01 Mbaumuku Ruteng.

Bahwa pembelian BBM yang digunakan untuk usaha harus memiliki izin Usaha Niaga Migas dari Pemerintah atau dapat melakukan kerjasama tertulis dengan Badan Usaha/Badan Hukum yang telah memiliki ijin usaha Niaga tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 3 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tanpa izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VINSEN URUNG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan ukuran jerigen masing-masing 30 liter.Dirampas untuk Negara ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam No.Pol EB 5718 EE.
- 2 (dua) buah kunci warna hitam silver.

Dikembalikan kepada Maksimus santus.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 120/Pid.B/2014/PN.Rut. tanggal 20 Nopember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan jual-beli Minyak Bumi jenis premium tanpa Izin Usaha Niaga secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jerigen berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan ukuran jerigen masing-masing 30 liter ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi EB 5718 EE, dan 2 (dua) buah kunci warna hitam silver ;

Dikembalikan kepada saksi Maksimus Santus

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 182/PID/2014/PT. Kpg. tanggal 12 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 120/Pid.B/2014/PN.RUT, tanggal 20 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan **Terdakwa VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Usaha Niaga Melakukan Kegiatan Jual-Beli Minyak Bumi Jenis Premium” ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut untuk yang selanjutnya ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Akta.Pid/2014/PN. RUT. yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari dan tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Pebruari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 24 Pebruari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah seorang karyawan yang bekerja Sebagai Oprerator pada PT. Hosana Satria Sejati SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng bukan sebagai Pemilik dari Perusahaan/PT. Hosana Satria Sejati SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng. Pemilik Perusahaan/pada PT. Hosana Satria Sejati SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng adalah Bapak Rafael Suwardy dan Ibu Florentina Tince Kumpul. Selaku Karyawan Saya digaji/diupah dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Dan yang memberi gaji adalah Bapak

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafael Suwardy. Jadi Saya selaku Karyawan tentunya tidak memerlukan Izin Usaha Niaga, karena Saya tidak melakukan usaha Niaga kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi. Dan sepengetahuan saya SPBU tempat Saya kerja memiliki Izin Usaha Niaga, karena SPBU Mbaumuku tersebut melakukan usaha Niaga kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi. Sehingga ketentuan Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak tepat dikenakan kepada Saya selaku Karyawan pada PT. Hosana Satria Sejati SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng, karena Saya hanya melayani pengisian bukan melakukan penjualan. Uang hasil pembelian dari masyarakat (konsumen) baik uang pembelian premium maupun solar, Saya setor ke Kas SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng.

2. Bahwa tugas saya selaku Karyawan yang bekerja sebagai Operator pada PT. Hosana Satria Sejati SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng adalah melakukan pengisian kepada sepeda motor, mobil dan juga pengisian terhadap jerigen-jerigen yang memiliki surat ijin untuk pengisian mesin genset atau mesin lainnya dari Konsumen/pembeli Bensin/premium dan Solar, dan uang hasil pembelian tersebut bukan untuk diri Saya pribadi, tetapi disetor ke Kas SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2014 sekitar pukul 13.30 bertempat di SPBU 54.65.01 Mbaumuku Ruteng Saya selaku operator melayani pengisian BBM bersubsidi jenis Premium kepada Saudara Maksimus Santus, sebanyak 30 (tiga puluh) liter, bukan menjual Premium sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengisian BBM bersubsidi jenis Premium tersebut saya lakukan karena Saudara Maksimus Santus pada saat itu mengaku bahwa karena hari ini hari Minggu dimana Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Manggarai tutup, sementara bensin/Premium untuk pengisian mesin giling kopi di kampung sudah tidak ada. Karena pertimbangan kemanusiaan, dan demi kelancaran usaha/pelayanan terhadap masyarakat di Kampung, maka saya pun melayani pengisian BBM bersubsidi jenis Premium melalui jerigen sebanyak 30 (tiga puluh liter).
4. Bahwa penjualan BBM bersubsidi jenis Premium tersebut kepada Saudara Maksimus Santus tetap sesuai dengan harga pada saat itu yaitu Rp6.500 per liter.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa menurut hemat Saya penjatuhan hukuman/pidana kepada diri Saya juga tidak mencerminkan rasa keadilan, sebab pidana yang dijatuhkan kepada Saya tersebut terlalu amat berat, dan juga pidana tersebut membuat anak-anak saya yang lagi kuliah dan duduk di bangku SMA serta SMP terancam putus kuliah dan sekolah, sebab satu-satunya dalam keluarga yang mencari uang untuk membeli makan dan biaya uang sekolah adalah Saya sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan sebab dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, bahwa perbuatan Terdakwa melayani pengisian premium dengan menggunakan Jerigen 2 buah isi masing-masing 30 liter dengan tanpa surat rekomendasi dari Dinas Pertambangan Kabupaten Manggarai, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara semula 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya, maka permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 182/PID/2014/PT.Kpg. Tanggal 12 Januari 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 120/Pid.B/2014/PN.Rut. Tanggal 20 Nopember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai perbaikan pidana dan kualifikasi, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tertera di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **VINSEN URUNG** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 120/Pid.B/2014/PN.Rut. Tanggal 20 Nopember 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VINSEN URUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta dalam Usaha Niaga minyak bumi tanpa izin yang sah**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VINSEN URUNG** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir Terdakwa melakukan suatu tindak pidana.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen berisi BBM bersubsidi jenis premium dengan ukuran jerigen masing-masing 30 liter.
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi EB 5718 EE.
 - 2 (dua) buah kunci warna hitam silver.Dikembalikan kepada Maksimus santus.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 4 Februari 2016**, oleh **Dr.H.M Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, M., S.H., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd/**Desnayeti, M., S.H., MH.**

K e t u a,
ttd.
Dr.H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. Nomor 1508 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)